

ANALISIS LARANGAN MENTERI RANGKAP JABATAN DI ORGANISASI DANA APBN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008

Ahmad Fauzan, *Agus, *Aswari Hepni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Luar
Kota, Muaro Jambi 36361
082386657075
ahmadfauzan5705@gmail.com

Abstract

This study aims to find out, and analyze how the regulation of the prohibition of dual ministerial positions as leaders of organizations financed from state budget and regional budget funds, and to identify how the legal implications of dual ministerial positions are. The research method used by the author in this study is normative juridical research, which is research that focuses on the analysis of laws and regulations and other relevant legal documents, using three approaches, namely the statutory approach (Statute Approach), the conceptual approach (Conceptual Approach), and the case approach (Case Approach). The results of the study show that Political Parties and PSSI are two organizations financed from the State Budget and the Regional Budget, so that the regulation of the prohibition of dual ministerial positions as the head of organizations financed from the State Budget and Regional Budget funds, namely, in Article 23 letter (c) of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, there is no legal certainty. Because there are still ministers who concurrently hold positions from the organization. So there are concerns that it will cause legal implications such as abuse of power and conflicts of interest.

Keywords: Minister Of Dual Positions, Political Parties, PSSI, Abuse Of Power, Conflict Of Interest

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD, dan untuk mengidentifikasi bagaimana implikasi hukum jabatan rangkap Menteri. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan, dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah dua organisasi yang dibiayai dari APBN DAN APBD sehingga pengaturan larangan rangkap jabatan Menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD yaitu, pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara belum ada kepastian hukumnya. Karena masih ada Menteri yang merangkap jabatan dari organisasi tersebut. Maka timbul khawatir akan menimbulkan implikasi hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.

Kata Kunci: Menteri Rangkap Jabatan, Partai Politik, PSSI, Penyalahgunaan Kekuasaan. Konflik Kepentingan.

I. Pendahuluan

Menteri adalah Pejabat Pimpinan Kementerian sebagai pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak ada yang berhak atau yang berwenang, mengangkat, dan memberhentikan seorang Menteri dari jabatannya selain Presiden sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.” Artinya sebagai pembantu Presiden, Menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan rangkap jabatan secara sederhana dapat diartikan keadaan dimana seseorang memiliki dua atau lebih jabatan baik dalam pemerintahan atau organisasi. Artinya dalam hal ini Menteri yang rangkap jabatan memiliki dua atau lebih jabatan dalam menjalankan pemerintahan.

Mengenai siapa yang akan diangkat menjadi menteri, tentu itu sepenuhnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden untuk menentukannya. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan:

1. Menteri diangkat oleh Presiden.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menteri yang akan diangkat selain harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian. sebaiknya Presiden dalam memilih seseorang untuk diangkat menjadi Menteri, seseorang tersebut tidak memiliki jabatan lain, sehingga Menteri yang diangkat tersebut tidak memiliki rangkap jabatan, karena seorang Menteri dilarang merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan menjadi ;

1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Undang-Undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif.

Organisasi kementerian negara itu tidak dapat seenaknya diadakan, diubah atau dibubarkan hanya oleh pertimbangan keinginan atau kehendak pribadi seorang Presiden belaka. Semua hal yang berkenaan dengan organisasi kementerian negara itu haruslah diatur dalam undang-undang. Artinya, perubahan, pembentukan atau pembubaran organisasi kementerian harus diatur bersama oleh Presiden bersama-sama para wakil rakyat yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Peran menteri sangatlah penting dalam pemerintahan. Merekalah yang mengurus bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Menteri memiliki wewenang seperti melakukan koordinasi untuk memberikan sebuah pelayanan kerumahtanggaan dan juga protokol yang akan diberikan kepada Presiden dan juga wakil Presiden, dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hal. 64

perundang-undangan yang berlaku di masing-masing kementerian.² Oleh karena itu, para Menteri tidak dapat melempar tanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden selama hal itu memang menjadi tugas dan tanggungjawab kementerian dimana ia memimpin, baik bertanggung jawab secara hukum politik maupun moral.³

Dilansir dari laman berita online yang diterbitkan humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto didampingi wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024.⁴

Pengangkatan para Menteri yang mengisi kabinet merah putih tersebut terdapat sejumlah nama yang kita tahu memiliki jabatan lain, sebagai pimpinan organisasi di antaranya Erick Thohir, ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, (PSSI), Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional, (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar.

Keputusan yang diambil Presiden untuk mengangkat Menteri yang mempunyai jabatan lain ini, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, meskipun Undang-Undang Tersebut telah diubah menjadi 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, namun Pasal yang melarang seorang Menteri merangkap jabatan tersebut tidak diubah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah Larangan merangkap jabatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang kementerian Negara ini masih menjadi pengikat bagi Menteri yang rangkap jabatan.

Menteri tidak dibolehkan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. dan jika melanggar akan menerima sanksi yaitu, diberhentikan oleh Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal

² Ibnu Arradzie Panigfat, dkk, *Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Saniri, Vol. 4, No. (1 November, 2023), Hal. 5

³ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Medan, Pustaka Prima, 2018), hal. 3

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 21 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-lantik-menteri-kabinet-merah-putih-periode-tahun-2024-2029/>, diakses, 26 Oktober, 2024, jam 21:00 wib.

24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Apabila rangkap jabatan dibiarkan dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, yang menimbulkan kestabilan dalam pemerintahan akan terganggu. Menurut Miftah Toha, “selain kurang patut dan kurang etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil.”⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Larangan Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Organisasi yang Dibiayai dari APBN dan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Disini penulis ingin membahas mengenai organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD yang ingin penulis kaji lebih dalam adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Partai Politik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan rangkap jabatan Menteri. Bahder Johan Nasution mengatakan;

Penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak perlu dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”⁶

Penelitian ini menggunakan tiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Dan mengumpulkan bahan penelitian melalui tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 13, No.01, (Maret, 2020), hal. 5

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Mandar Maju, Bandung, 2008), hal.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Bagaimana Pengaturan Laranga Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Organisasi yang Dibiayai dari Dana APBN dan APBD

Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial, dengan begitu pemerintahan indonesia dipimpin oleh seorang Presiden, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Seorang Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, dibantu oleh Menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian Menteri-menteri negara sepenuhnya menjadi wewenang dari Presiden. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Jabatan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik. Walaupun demikian tidak boleh ada campur tangan partai politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan dari Presiden yang akan dilaksanakan Menteri, karena tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai politik, walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai politik tertentu.⁷ Untuk dapat diangkat menjadi seorang Menteri oleh Presiden seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan :

1. Menteri diangkat oleh Presiden
2. Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁷ *Ibid*, hal. 35

Lembaga kementerian negara sendiri secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”⁸

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto 61 Tahun 2024 Tentang kementerian Negara jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden" adalah bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan sesuai dengan kebijakan Presiden yang memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara ini, dapat disimpulkan bahwa Menteri-menteri negara bukanlah pegawai tinggi bisa, merekalah yang memiliki peran yang besar dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari- untuk itu diperlukan pengaturan yang maksimal mengenai susunan kementerian negara agar bisa mencapai tujuan dari pemerintahan.

Masyarakat memiliki harapan besar kepada Presiden dan Menteri-menteri pada kabinetnya untuk bisa memajukan negara, dan mensejahterakan rakyatnya. Hal ini tentu hanya bisa dicapai dengan kerja keras, dan fokus pada tanggung jawab masing-masing. Agar fokus membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara dan tidak ada kepentingan lain yang lebih diutamakan maka seorang Menteri dilarang merangkap jabatan.

Rangkap jabatan jika dilihat dari perspektif moral, maka rangkap jabatan menjadi pertanyaan yang mendalam mengenai integritas dan dedikasi pejabat terhadap tugas tugas mereka. Praktik ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan dan institusi negara, karena pejabat yang merangkap jabatan mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap tanggung jawab yang mereka duduki.⁹

Aturan yang melarang seorang Menteri merangkap jabatan terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, yang menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :

⁸ *Ibid*, hal. 19

⁹ Ahmad Arya Saputra, dkk, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintah Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 14, July 2024, hal. 68

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Menjelaskan.

Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Apabila seorang Menteri melanggar aturan tentang larangan rangkap jabatan, maka Menteri tersebut akan diberhentikan oleh Presiden dari jabatannya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara yang menyatakan "Menteri diberhentikan oleh Presiden karena melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara".

Alasan dilarangnya Menteri dilarang merangkap jabatan tentu memiliki tujuan yang baik, yaitu agar meningkatkan profesionalisme, fokus pada tugas pokok dan fungsi kementerian yang menjadi tanggung jawabnya, serta dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).¹⁰

Menteri yang memilih melanggar aturan ini, tentu sudah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam konstitusi Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan dalam konstitusi ini membawa konsekuensi pada setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus berlandaskan hukum.¹¹ Jika kita melihat keadaan sekarang Menteri yang merangkap sebagai ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik

¹⁰ *Ibid*, hal. 617

¹¹ *Op. Cit.*

Negara, dan ada pula Menteri yang merangkap menjadi ketua umum Partai Politik, seperti Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia. Padahal kita tahu bahwa kedua organisasi ini memiliki sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1. Larangan Menteri Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Larangan Menteri rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Jika dikaji lebih dalam maka Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang merangkap jabatan sebagai ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah salah satunya.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, sekaligus menjadi ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), akan menimbulkan dampak negative salah satunya muncul konflik kepentingan. Sebab BUMN pada dasarnya menjalankan bisnis untuk negara, sementara banyak kegiatan bisnis yang dilakukan PSSI dalam kegiatan sepakbola.¹² Terdapat Undang-Undang yang menguatkan bahwa PSSI mendapat dana dari APBN dan APBD, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan khususnya Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa “sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- d. Masyarakat
- e. Kerja sama
- f. Sumbangan badan usaha
- g. Hasil usaha industry olahraga; dan/atau
- h. Sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

¹² Suara. Com, *Erik Thohir Rangkap Jabatan Jika Terpilih Jadi Ketum PSSI, Pakar Jelaskan Dampak Negatif yang Ditimbulkan*, <https://www.suara.com/news/2023/01/15/192545/erick-thohir-rangkap-jabatan-jika-terpilih-jadi-ketum-pssi-pakar-jelaskan-dampak-negatif-yang-ditimbulkan>, diakses, 10 Maret, 2025, Jam 01:35 Wib.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ini, diperkuat lagi Ketika Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan pernah menyatakan bahwa pada tahun 2024 pemerintah mengelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 127,10 Miliar bagi Persatuan Sepak Bola.¹³ Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa benar PSSI adalah organisasi yang mendapat biaya dari APBN, artinya Menteri yang merangkap menjadi ketua umum PSSI adalah salah satu yang dilarang dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 20008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, khususnya dalam Pasal 23 huruf (c), maka dari itu seharusnya Erick Thohir diberhentikan dari jabatan Menterinya, dan sadar bahwa tindakannya telah melanggar aturan hukum. Meskipun erick Thohir telah mendapatkan izin dari Presiden untuk menjadi ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, tetapi hukum harus tetap ditegakkan untuk mencapai keadilan.

2. Larangan Menteri Merangkap Jabatan sebagai ketua Umum Partai Politik.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Partai politik jugalah yang dapat memastikan kelanjutan demokrasi dalam suatu negara, karena partai politik merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyatnya. Pengertian partai politik telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa “partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional”.¹⁴

¹³ Economics, Sri Mulyani, *Ungkap Dana Rp 127, 10 Miliar Mengalir Ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)*, <https://www.idxchannel.com/economics/srimulyani-ungkap-dana-rp12710miliar-mengalir-ke-pssi>, diakses, 6 Maret, 2025, Jam 23:40, Wib.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta, Kencana, 2020), hal. 6

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan, cita-cita, dan kehendak yang sama, serta sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak dari anggota partai, dan masyarakat. Organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat untuk mendapatkan kekuasaan, dan kemudian mengendalikan jalannya pemerintahan. Dimana semua itu merupakan usaha untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah organisasi tentu partai politik memerlukan anggaran dana untuk melaksanakan setiap kegiatan. Keuangan partai politik dapat berasal dari iuran anggota dan sumbangan¹⁵. Namun selain bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menyatakan salah satu hak partai politik adalah “memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal ini di perkuat dengan apa yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan:

1. Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a. Iuran anggota
 - b. umbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat kita ambil simpulkan bahwa partai politik merupakan salah satu dari organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Menteri yang merangkap menjadi ketua umum partai politik adalah sesuatu yang dilarang. Sebagaimana yang ditegaskan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

¹⁵ *Ibid*, hal 32

B. Bagaimana Implikasi Hukum Jabatan Rangkap Menteri

1. Dampak rangkap jabatan Menteri sebagai ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Pembatasan kekuasaan Menteri melalui larangan rangkap jabatan tentu sangat dibutuhkan, karena dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sesuai dengan teori kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan membuat orang melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaannya.¹⁶

Urusan penyelenggaraan sepak bola nasional harus dilakukan secara total tidak bisa dikerjakan setengah hati, karena ini mencakup kepentingan umum, untuk itu ketua umum sebaiknya tidak merangkap jabatan, karena apabila merangkap jabatan maka sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kinerjanya di PSSI.

Adapun dampak yang timbul akibat dari Menteri merangkap jabatan menjadi ketua umum PSSI yaitu :

1. Menimbulkan konflik kepentingan.
2. Menyebabkan gangguan fokus terhadap pekerjaannya di PSSI.
3. Melanggar etika pejabat negara, karena hilangnya kesempatan yang sama untuk semua orang menjadi pejabat negara.
4. Dapat menimbulkan kritikan publik, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Dampak rangkap jabatan Menteri sebagai ketua umum partai politik

Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik akan menimbulkan berbagai kepentingan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja kementerian. Sehingga larangan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.¹⁷

Dampak yang ditimbulkan dari Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik antara lain :

- a. Rangkap jabatan Menteri dari ketua umum partai politik cenderung disalahgunakan dalam tindakan, misalnya ketika pejabat tersebut menggunakan fasilitas negara saat kunjungan kerja ke satu daerah. Hal ini

¹⁶ *Ibid*, hal. 98

¹⁷ *Ibid*, hal. 85

menimbulkan pertanyaan terhadap kunjungan yang dilakukan, apakah kunjungan sebagai Menteri ataukah sebagai ketua umum partai politik yang sedang dijabatnya.

- b. Jabatan Menteri ketua umum partai politik, bisa digunakan sebagai political bargaining (tawar-menawar politik). Tindakan tawar-menawar politik, perundingan, lobi, dan negosiasi terhadap pengangkatan atau penunjukan jabatan Menteri merupakan hal yang tidak patut dilakukan.¹⁸
- c. Menteri sebagai ketua umum partai politik akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya ketika :
 - 1) Mengambil keputusan di lembaga kementerian yang dipimpinnya untuk lebih menguntungkan partai politiknya.
 - 2) Mengutamakan merekrut anggota kementerian dari kader di partai politiknya.
 - 3) Memakai fasilitas negara untuk kepentingan partainya.¹⁹
 - 4) Rangkap jabatan Menteri sebagai ketua umum partai politik akan menimbulkan rawan terjadi korupsi. Posisi sebagai Menteri dan merupakan lembaga tinggi negara dapat digunakan sebagai mesin penarik uang partai politik.²⁰

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan larangan Menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD khususnya terdapat pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Namun masih terdapat sejumlah Menteri yang melanggar

¹⁸ *Op. Cit.*

¹⁹ *Ibid*, hal. 45

²⁰ *Ibid*, hal. 100

aturan larangan rangkap jabatan tersebut. Contoh Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono.

Implikasi hukum atau dampak yang ditimbulkan dari adanya Menteri rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD adalah timbulnya konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Di mana seorang Menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Kementerian Negara ini agar lebih jelas dan tegas mengenai larangan rangkap jabatan Menteri, termasuk memberikan penjelasan tentang jenis-jenis jabatan yang boleh dirangkap oleh Menteri dan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Menteri. Pemerintah perlu membuat badan pengawas yang bersifat independen, misalnya lembaga pengawas khusus atau auditor eksternal, yang bertujuan untuk mengawasi kepatuhan para Menteri terhadap aturan larangan rangkap jabatan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

B. Jurnal

- Ahmad Arya Saputra, dkk, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintah Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 14, July 2024
- Ibnu Arradzie Panigfat, dkk, *Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Saniri, Vol. 4, No. 1 November, 2023
- May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 13, No.01, Maret, 2020

C. Website

Economics, Sri Mulyani, *Ungkap Dana Rp 127, 10 Miliar Mengalir Ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)*, <https://www.idxchannel.com/economics/srimulyani-ungkap-dana-rp12710miliar-mengalir-ke-pssi>, diakses, 6 Maret, 2025, Jam 23:40, Wib.

Suara. Com, *Erik Thohir Rangkap Jabatan Jika Terpilih Jadi Ketum PSSI, Pakar Jelaskan Dampak Negatif yang Ditimbulkan*, <https://www.suara.com/news/2023/01/15/192545/erick-thohir-rangkap-jabatan-jika-terpilih-jadi-ketum-pssi-pakar-jelaskan-dampak-negatif-yang-ditimbulkan>, diakses, 10 Maret, 2025, Jam 01:35 Wib.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 21 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-lantik-menteri-kabinet-merah-putih-periode-tahun-2024-2029>, diakses, 26 Oktober, 2024, jam 21:00 wib.